



DOA SUJUD TILAWAH, SUJUD SYUKUR, DOA SHALAT ISTIKHARAH

Publication : 1438 H_2017 M

**DOA SUJUD TILAWAH, SUJUD SYUKUR
dan DOA SHALAT ISTIKHARAH**

Disalin dari: 1. Terjemah Hishnul Muslim oleh Syaikh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani.
2. Terjemah Syarah Do'a dan Dzikir Hishnul Muslim oleh Madji bin Abdul Wahhab Ahmad,
dengan koreksian Syaikh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani.

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.wordpress.com

DOA SUJUD TILAWAH

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ،
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

"Bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya. (Mahasuci Allah sebaik-baik Pencipta)."¹

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ
ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

"Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisi-Mu dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisi-Mu dan terimalah sujudku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu Dawud."²

¹ HR. At-Tirmidzi: 2/474. Ahmad: 6/30 dan Al-Hakim. Menurut Al-Hakim, hadits tersebut shahih. Imam Adz-Dzahabi menyetujui pendapatnya 1/220. Sedang tambahannya: *Fatabaarakallahu...* menurut riwayat Adz-Dzahabi sendiri.

² HR. At-Tirmidzi: 2/473, dan Al-Hakim. Menurut Al-Hakim, hadits tersebut shahih. Dan Adz-Dzahabi sependapat dengannya: 1/219.

YANG DILAKUKAN APABILA ADA SESUATU YANG MENGGEMBIRAKAN

كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسْرُّ بِهِ حَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى

Nabi Shallallahu `alaihi wasallam apabila ada sesuatu yang menggembirakan atau menyenangkannya, beliau bersujud, pertanda syukur kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi.³

DOA SHALAT ISTIKHARAH

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ -وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ- خَيْرٌ لِي فِي دِينِي
وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ- فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ

³ HR. Ashhabus Sunan, kecuali An-Nasai, lihat *Shahih Ibnu Majah*: 1/233 dan *Irwa'ul Ghalil*: 2/226.

بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي

وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ

لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu pengetahuan-Mu dan aku mohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi persoalanku) dengan kemahakuasaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu Yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (disebutkan masalahnya) lebih baik dalam agamaku, dan akibatnya terhadap diriku -atau Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: ...di dunia atau akhirat- sukseskanlah untukku, mudahkan jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkan persoalan tersebut, dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaan-Mu kepadaku.”

Tidak menyesal orang yang beristikharah kepada Sang Pencipta dan bermusyawarah ke pada makhluk-Nya yang beriman dan berhati-hati dalam menangani persoalan.

Allah عزَّوجلَّ berfirman:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“... dan bermusyawarahlah kepada mereka (para sahabat) dalam urusan itu. Bila kamu telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah...” (QS. Ali Imran/3: 159)⁴

* * *

⁴ Jabir bin Abdillah *radhiallahu 'anhu* berkata: Adalah Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* mengajarkan kami (do'a) Istikharah dalam semua urusan, sebagaimana dia mengajarkan kami surat dalam Al-Quran. Beliau bersabda: “Jika salah seorang kamu sedang mengalami permasalahan, maka shalatlah dua rakaat selain shalat fardhu, kemudian bacalah...(Do'a Istikharah)... HR. Bukhari: 7/162.

SYARAH DOA SUJUD TILAWAH (1)

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ،
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"Bersujud wajahku kepada Tuhan Yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya. (Mahasuci Allah sebaik-baik Pencipta)."⁵

Shahabiyah yang meriwayatkan hadits ini adalah Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

Ungkapan *لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ* 'kepada Tuhan Yang menciptakannya, membelah pendengaran dan penglihatannya' adalah bentuk pengkhususan setelah penyebutan secara umum, dengan kata lain, pembukaan keduanya dan pemberian kemampuan untuk mengetahui bagi keduanya.

⁵ At-Tirmidzi, (2/474), no. 580; Ahmad, (6/30); dan Al-Hakim. Dishahihkan dan disepakati Adz-Dzahabi, (1/220) dengan tambahan darinya. (Al-Mukminun; 14).

Ungkapan بِحَوْلِهِ *'dengan daya'*, dengan kata lain, dengan memalingkan dan menjauhkan berbagai macam ben-cana dari keduanya.

Ungkapan وَقُوَّتِهِ *'dan kekuatan-Nya'*, dengan kata lain, kekuatan untuk bersikukuh dan selalu memperhatikan keduanya.

SYARAH DOA SUJUD TILAWAH (2)

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ
ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

"Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisi-Mu dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisi-Mu dan terimalah sujudku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu Dawud."⁶

⁶ At-Tirmidzi, (2/473), no. 579; dan Al-Hakim dan ia menshahihkannya dan disepakati Adz-Dzahabi, (1/219).

Perawi hadits ini adalah Shahabat Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

Ungkapan *اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي* 'ya Allah, tulislah untukku', dengan kata lain, tetapkan bagiku dengannya -yakni sujud- *أَجْرًا* 'pahala'.

Ungkapan *وَضَع* 'dan ampunilah', dengan kata lain, rontokkanlah.

Ungkapan *وَزْرًا* adalah 'dosa'.

Ungkapan *دُحْرًا* artinya 'pundi-pundi'. Namun dikatakan pula pahala. Diulang-ulang karena maqam do'a adalah sesuai jika dipanjang-panjangkan. Dikatakan pula, yang pertama adalah permohonan dituliskannya pahala; sedangkan yang ini adalah permohonan tetapnya pahala itu dan selamat dari keguguran atau pembatalan.

Ungkapan *كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ* 'sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu Dawud' ketika "... menyungkur sujud dan bertaubat." (Shaad: 24). Itulah permohonan penerimaan yang mutlak.

Ibnu Hazm *Rahimahullah* dalam kitab *Al-Muhalla* berkata, "Dalam Al-Qur'an terdapat empat belas sujud: pertama di

bagian akhir penutup surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj pada bagian mula dan di bagian akhir tiada sujud, Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, Shaad, Fushshilat, An-Najm di bagian akhirnya, Al-Insyiqaq, dan Al-Alaq di bagian akhirnya."

Korektor mengatakan, "Yang benar, bahwa ayat-ayat sujud dalam Al-Qur'an ada lima belas sujud. Karena surat Al-Hajj mencakup dua ayat As-Sajdah. Hal itu karena hadits Uqbah bin *Amir Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, 'Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah surat Al-Hajj itu dimulihkan dengan dua ayat As-Sajdah?' Beliau menjawab,

نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا

'Ya, dan siapa yang tidak bersujud pada keduanya, maka janganlah dia membacanya!'"⁷

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah *Rahimahullah* berkata, "Dipersyaratkan untuk bersujud sebagaimana yang dipersyaratkan untuk melakukan shalat nafilah. Yaitu suci dari dua hal: (1) hadats dan najis, dan (2) menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat. Kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Kecuali apa yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu*

⁷ Abu Dawud, no. 1402; At-Tirmidzi, no. 578 dan dihasankan Al-Allamah Al-Albani *Rahimahullah* dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* (1/388) dan *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (1/319). (Korektor)

berkenaan dengan para wanita yang sedang haidh yang mendengar ayat As-Sajdah, maka dia cukup memberikan isyarat dengan kepalanya. Yang demikian juga dikatakan Sa'id bin Al-Musayyab. Dia berkata, 'Dengan mengucapkan,

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ...

'Ya Allah, untuk-Mu aku bersujud ...'.

Kemudian dari Asy-Sya'bi, berkenaan dengan orang yang mendengar ayat As-Sajdah dan dia tidak memiliki wudhu bersujud bagaimanapun keadaan wajahnya. Sedangkan kita mengetahui sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

'Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci.'

Sedangkan sujud termasuk ke dalam keumuman shalat dan juga karena sujud adalah shalat sehingga dipersyaratkan semua itu sebagaimana wujudnya ruku'."

Dalam kitab *Nailul Authar*, Asy-Syaukani *Rahimahullah* berkata, "Tiada dalam hadits-hadits tentang sujud tilawah sesuatu ungkapan yang menunjukkan bahwa orang yang bersujud harus berwudhu. Demikian juga, dalam hadits-hadits itu tiada sesuatu yang menunjukkan keharusan kesucian pakaian dan tempat. Sedangkan yang ada adalah

menutup aurat dan menghadap kiblat jika memungkinkan. Maka, dikatakan, "Sesungguhnya yang demikian itu dianggap telah menjadi kesepakatan."

Dalam *Fathul Bari*, Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak setuju pada seorang pun dalam hal membolehkan bersujud tanpa wudhu, kecuali Asy-Sya'bi." Ini ditakhrij Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih. Dan ditakhrij pula dari Abu Abdurrahman As-Sulami bahwa suatu ketika dia membaca ayat *As-Sajdah* lalu bersujud sedangkan dia tidak berwudhu dan mengarah kepada arah bukan kiblat. Sedangkan dia berjalan dengan memberikan isyarat. Ada sedikit perubahan.

Saya mengatakan, "Yang paling dekat kepada kebenaran sebagaimana yang terlihat olehku adalah dengan mengambil apa yang dikatakan Ibnu Qudamah *Rahimahullah*. *Wallahu A'lam*."

Saya menambahkan satu hal kepada apa-apa yang telah disebutkan sebagai syarat-syarat, yaitu tidak dilakukan pada waktu-waktu terlarang menunaikan shalat di dalamnya.

Korektor mengatakan, "Yang benar, bahwa sujud tilawah tidak dipersyaratkan pelaksanaannya sebagaimana syarat-syarat menunaikan shalat *nafilah*, berupa bersuci dari hadats dan najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Akan tetapi, yang lebih utama adalah bahwa semua itu disukai (mustahab). Sebagaimana dikuatkan Syaikhul Islam Ibnu

Taimiyah *Rahimahullah* dan muridnya Ibnu Al-Qayyim, Syaikh Ibnu Baaz, dan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahumullah*. Sedangkan orang junub, maka tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran sehingga dia bersuci.⁸ Oleh sebab itu, Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* karena teguh mengikuti Sunnah, maka dia turun dari binatang tunggangannya lalu menuangkan air lalu naik lalu membaca ayat *As-Sajdah* dan bersujud."⁹

SYARAH APA YANG HARUS DILAKUKAN ORANG YANG DATANG KEPADANYA SESUATU YANG MENYENANGKAN

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسْرُهُ أَوْ يُسْرُ بِهِ حَرَّ

سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

⁸ Lihat *Mujmu Fatawa Syaikhul Islam*, (23/165-170); *Tahdzib As-Sunan*, karya Ibnu Al-Qayyim, (14/53-56); *Majmu Fatawa Ibni Baaz* (11/406-415); *Asy-Syarh Al-Mumti 'ala Zaad Al-Mustaqni'*, karya Ibnu Utsaimin, (4/126); *Tamamul Minnah fii At-Ta'liq 'ala Fiqh As-Sunnah*, karya Al-Albani, (hlm. 270). (Korektor).

⁹ Al-Bukhari dengan bentuk pasti. Dalam kitab *Sujud Al-Qur'an*, Bab "*Sujud Al-Muslimin ma'a Al-Musyrikin*". Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari*, (2/645), berkata, "Dan ditakhrij Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih". (Korektor).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila ada sesuatu yang menggembirakan atau menyenangkannya, beliau bersujud, karena syukur kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi.¹⁰

Shahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Abu Bakrah *Radhiyallahu 'Anhu*. Dalam hadits ini terkandung disyari'atkannya melakukan sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari bencana.

para ulama berbeda pendapat apakah disyaratkan pada sujud syukur itu semua syarat shalat ataukah tidak?, ada yang berpendapat "Ya, disyaratkan karena diqiaskan dengan shalat" Dikatakan pula, "Tidak dipersyaratkan." Pendapat yang pertama adalah yang lebih dekat kepada kebenaran.
Wallahu A'lam

Yang benar adalah bahwa sujud syukur sama dengan sujud tilawah, maka tidak dipersyaratkan untuk itu apa-apa yang dipersyaratkan untuk shalat.¹¹

¹⁰ Diriwayatkan Ahlu Sunan kecuali Nasa'i, Abu Dawud, no.2774, Tirmidzi no. 1578 dan Ibn Majah no. 1394; dan lihat *Shahih Ibni Majah* 1/233 dan *Irwa'ul Ghalil* 2/226.

¹¹ Lihat rincian itu dalam *Shalat Al-Mukmin* karya korektor, (1/398). (Korektor).

SYARAH DOA SHALAT ISTIKHARAH

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - يُسَمِّي حَاجَتَهُ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْني عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. وَمَا نَدِمَ مَنْ

اسْتَخَارَ الْخَالِقَ، وَشَاوَرَ الْمُخْلُوقِينَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَثَبَّتَ فِي أَمْرِهِ، فَقَدْ

سُبْحَانَهُ: وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

"Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan istikharah dalam segala hal sebagaimana beliau mengajar kami suatu surat dalam Al-Quran. Beliau bersabda, 'Jika salah seorang dari kalian hendak melakukan suatu perkara, hendaknya dimulai dengan melakukan ruku' dua rakaat yang bukan shalat fardhu. Kemudian hendaknya mengucapkan:

Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan kepada-Mu dengan ilmu pengetahuan-Mu, dan aku mohon kekuasaan-Mu dengan kemahakuasaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu Yang Mahaagung. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa sedang aku tidak kuasa, Engkau Maha Mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (disebutkan masalahnya) lebih baik dalam agamaku, kehidupanku dan kesudahan yang baik terhadap diriku, -atau bersabda: di dunia atau di akhirat- takdirkanlah untuk-ku, mudahkanlah jalannya, kemudian berkahilah aku di dalamnya. Akan tetapi, apabila Engkau mengetahui persoalan ini buruk bagiku dalam agama, kehidupanku, dan akibatnya kepada diriku, maka

hindarkanlah persoalan tersebut dariku dan hindarkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah keridhaan-Mu kepadaku'."¹²

Tidak akan menyesal orang yang beristikharah kepada Sang Pencipta dan bermusyawarah dengan orang-orang beriman dan teguh pada urusannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

"... Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah." (QS. Ali Imran: 159)

Ungkapan *فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا* 'dalam segala hal', dengan kata lain, urusan keduniaan. Karena segala urusan akhirat tidak membutuhkan kepada istikharah, karena seseorang jika hendak menunaikan shalat atau puasa bersedekah tidak membutuhkan istikharah. Akan tetapi, istikharah dibutuhkan dalam urusan dunia, seperti: bepergian, menikah, membeli kendaraan atau menjualnya, membangun rumah, pindah ke negeri lain, dan lain sebagainya.

Ungkapan *إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ* 'jika salah seorang dari kalian hendak melakukan suatu perkara', dengan kata lain, jika seseorang hendak melakukan suatu perbuatan tetapi dia belum melakukannya.

¹² Al-Bukhari, (7/162), no. 1162.

Ungkapan *فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ* 'hendaknya dimulai dengan melakukan ruku' dua rakaat', dengan kata lain, hendaknya melakukan shalat dua rakaat. Kadang-kadang disebut ruku' yang maksudnya adalah shalat. Sebagaimana disebut sujud, padahal yang dimaksud adalah shalat. Yang demikian termasuk penyebutan sebagian dengan tujuan keutuhan.

Ungkapan *مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ* 'yang bukan shalat fardhu', dengan kata lain, shalat wajib lima waktu. Yang dimaksud adalah shalat sunnah *nawafil*, bahwa dua rakaat itu termasuk shalat *nawafil*. An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Yang jelas bahwa shalat itu tercapai dengan dua rakaat yang termasuk shalat sunnah *rawarib*, *tahiyyatul masjid*, dan *nawafil* lainnya."

Ungkapan *أَسْتَخِيرُكَ* 'aku minta pilihan kepada-Mu', dengan kata lain, aku memohon kebaikan dengan Engkau pilihkan untukku perkara yang terbaik di antara dua perkara. Karena Engkau Mahakuasa dengan yang demikian, sedangkan aku tidak mengetahui.

Ungkapan *أَسْتَفِيدُكَ* 'dan aku mohon kekuasaan-Mu', dengan kata lain, aku memohon kiranya Engkau takdirkan berada di atas satu di antara dua perkara yang paling baik. Menyingat aku ingin memohon kemampuan dari-Mu karena sebab kemampuan-Mu atas yang demikian.

Ungkapan *حَاجَتَهُ يُسَيِّ* '*dengan menyebutkan hajatnya*', dengan kata lain, menyebutkan urusan yang dia maksudkan. Misalnya dengan mengatakan, "Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa bepergian ini lebih baik bagiku pernikahan ini jual-beli ini ..., dan lain sebagainya."

Ungkapan *فِي دِينِي* '*dalam agamaku*', dengan kata lain, jika di dalamnya kebaikan yang kembali kepada agamaku, kehidupan duniaku, dan kesudahan yang baik terhadap diriku. Disebutkan "kesudahan yang baik terhadap diriku" karena segala perbuatan yang dilakukan orang dimaksudkan adanya kebaikan di dalamnya seketika itu juga. Akan tetapi, tidak baik di akhir kehidupan ini, tetapi berbalik menjadi sebaliknya.

Ungkapan *مَعَاشِي* '*kehidupanku*', dengan kata lain, kehidupan dan hidup.

Ungkapan *فَأَقْذِرْهُ* '*takdirkanlah untukku*', dengan kata lain, takdirkan dan siapkan hal itu.

Ungkapan *فَاصْرِفْهُ عَنِّي* '*maka hindarkanlah persoalan tersebut dariku*', dengan kata lain, jangan takdirkan hal itu untukku dan jangan rezekikan hal itu kepadaku.

Ungkapan *وَاصْرِفْني عَنْهُ* '*dan hindarkan aku daripadanya*', dengan kata lain, jangan Engkau mudahkan hal untuk bagiku untuk melakukannya dan lepaskan dari pikiranku.

Ungkapan *حَيْثُ كَانَ* 'di mana saja kebaikan itu berada', yakni kebaikan. Artinya tentukan kebaikan bagiku di mana saja kebaikan itu berada.

Ungkapan *يُتِمُّ أَرْضِي بِهٖ* 'kemudian berilah kerelaan-Mu kepadaku', dengan kata lain, jadikan aku ridha dengan kebaikan-Mu yang telah ditakdirkan. Atau dengan keburukan yang telah dijauhkan.

Ungkapan *نَدِمَ* 'menyesal', dengan kata lain, melakukan sesuatu lalu tidak menyukainya.

Istikharah adalah urusan dengan Allah Ta'ala untuk memohon kebaikan dari-Nya. Sedangkan musyawarah terjadi dengan para ahli berpikir, orang cerdas, baik, amanah untuk meminta pendapatnya berkenaan dengan urusannya. Bukan dengan semua manusia.[]